

APBD - PERUBAHAN

2023

PERBUP NO.2, BD.2023/NO.2, 17 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat perubahan besaran alokasi dana desa untuk masing masing desa sehingga perlu disesuaikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, ada penambahan/pengurangan pagu pada kegiatan/sub kegiatan sehingga perlu disesuaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu penyesuaian penganggaran dan pencantuman keterangan sumber dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat alokasi Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.138.000.000,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus segera disesuaikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : PR/01.01.1/10217/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pemetaan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2023, bahwa sub komponen Pembinaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, Diabetes Militus, Tuberculosis) serta kebugaran jasmani berada di Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya berada di Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022;
 - Menerangkan tentang Perubahan Kedua terhadap Pasal – Pasal dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 1);

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 29 Maret 2023;